



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 80/IT1.C11/SK-KM/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA JASA BANTUAN MAHASISWA  
SANDWICH PROGRAM UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ITB sebagai World Class University yang memiliki profil internasional yang kuat, maka dipandang perlu untuk mendorong program-program kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa, khususnya di Program Doktor;
- b. bahwa untuk mendukung program World Class University tersebut, SITH perlu menyelenggarakan Sandwich Program untuk mahasiswa Program Doktor yang dapat memberikan pengalaman riset di luar negeri dan menguatkan publikasi ilmiah melalui kolaborasi internasional;
- c. bahwa untuk mencapai hal tersebut, perlu diberikan bantuan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti Sandwich Program;
- d. bahwa mahasiswa SITH yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai layak menerima bantuan dana kegiatan Sandwich Program dari SITH ITB;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 060/SK/I.A1/KP 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, Tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Dana Jasa bantuan mahasiswa *Sandwich Program* Untuk Mahasiswa Program Doktor Biologi SITH sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Bantuan (Rp)</b>	<b>Bank</b>
Arida Fauziyah	30620310	25.000.000,-	BNI : 0738282497

**KEDUA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 November 2021

  
A. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Direktur Kemahasiswaan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.